

**TINJAUAN MENGENAI
PERANAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA BERKAITAN
DENGAN AZAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**



SKRIPSI

O
L
E
H

SUTRISNO HAKIM

NIM : 1744/0772/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2008**


**TINJAUAN MENGENAI
PERANAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA BERKAITAN
DENGAN AZAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

OLEH :

NAMA : SUTRISNO HAKIM
NIM : 1744/0772/FH/04
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



(ABDUL MUHID, SH, MH)

Dosen Pembimbing II



(THAMRIN, SH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2008**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian kepustakaan serta ditambah wawancara seperlunya sebagaimana telah diuraikan diatas maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bantuan hukum mempunyai peranan yang penting dalam menyelesaikan perkara perdata berkaitan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu melalui jalan perdamaian yang diusahakan sebelum perkara perdata tersebut diajukan ke muka pengadilan, maka penasehat hukum atau si pemberi bantuan hukumlah yang pertama kali berinisiatif untuk menempuh jalan perdamaian tersebut kalau memang salah satu pihak atau kedua belah pihak menguasai perkaranya tersebut kepada pengacara/advokat. Karena di samping penyelesaian perkara perdata dengan jalan perdamaian itu lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan perdamaian akan menghasilkan keputusan lahiriah dan batiniyah serta menjadikan hubungan kedua belah pihak akan tetap terjalin seperti sedia kala, karena dalam perdamaian tidak menghasilkan pihak yang kalah maupun pihak yang menang.
2. Apabila perkara perdata tersebut penyelesaiannya dilakukan dimuka sidang pengadilan, maka si pemberi bantuan hukum tetap mengusahakan agar perkaranya tersebut diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya

ringan. Adapun upaya yang dilakukan pemberi bantuan hukum di muka pengadilan agar perkaranya diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dengan mengetahui duduk perkara yang dibelanya dengan sebenarnya, mempersiapkan berkas-berkas yang nantinya dibutuhkan di persidangan, mempersiapkan saksi, dan dalam sidang dimuka pengadilan pemberi bantuan hukum/penasehat hukum mengemukakan hal-hal yang pokok saja yang berkaitan dengan perkara yang dibelanya dan tidak usah bertele-tele.